

Kepastian Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Putu Yogi Satya Eka Vinaya, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

E-mail: yogigg53@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id

Article History:

Received: 15 Januari 2026

Revised: 28 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Keywords: *Legal Certainty, Traffic, Electric Bicycles, Regulations, Law Enforcement.*

Abstract: *The development of modern transportation technology has introduced environmentally friendly vehicles such as electric bicycles (e-bikes), which offer efficient mobility, energy savings, and low carbon emissions. The presence of e-bikes on public roads presents significant legal challenges, particularly concerning legal certainty and traffic safety. Normatively, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (UU LLAJ) does not specifically regulate electric bicycles, while Minister of Transportation Regulation Number 45 of 2020 only restricts their use to bicycle lanes, residential areas, tourist areas, and certain public spaces, thereby creating legal uncertainty for both users and law enforcement authorities. This study employs a normative juridical approach to examine the legal framework governing electric bicycles in Indonesia and to evaluate the legal measures needed to strengthen legal certainty and the effectiveness of its implementation. The analysis indicates the need for harmonization between UU LLAJ, Ministerial Regulation No. 45 of 2020, and local regulations, including the revision of the law to explicitly incorporate light electric vehicles, technical regulations concerning motor capacity, speed, and safety, as well as the establishment of adaptive operational zones. The study's findings emphasize that legal certainty is not only related to the existence of written norms but also to the practical enforceability of these norms in the field. Regulatory improvements are expected to provide legal certainty for e-bike users, law enforcement officers, and local governments.*

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Lalu Lintas, Sepeda Listrik, Peraturan, Penegakan Hukum.

Abstrak: Perkembangan teknologi transportasi modern telah menghadirkan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda listrik (*electric bicycle*), yang menawarkan mobilitas efisien, hemat energi, dan rendah emisi karbon. Kehadiran sepeda listrik di jalan raya menimbulkan tantangan hukum signifikan,

terutama terkait kepastian hukum dan keselamatan berlalu lintas. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) belum mengatur sepeda listrik secara spesifik, sedangkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 hanya membatasi penggunaannya pada jalur sepeda, kawasan perumahan, area wisata, dan ruang publik tertentu, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna dan aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah pengaturan hukum sepeda listrik di Indonesia dan mengevaluasi upaya hukum yang diperlukan untuk memperkuat kepastian dan efektivitas implementasinya. Analisis menunjukkan perlunya harmonisasi antara UU LLAJ, Permenhub No. 45 Tahun 2020, dan regulasi daerah, termasuk revisi undang-undang untuk memasukkan kategori kendaraan listrik ringan secara eksplisit, pengaturan teknis terkait kapasitas motor, kecepatan, dan keselamatan, serta penetapan wilayah operasional yang adaptif. Hasil kajian menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga kemampuan norma tersebut diterapkan secara nyata di lapangan. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pengguna sepeda listrik, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah, sekaligus mendukung integrasi sepeda listrik dalam sistem transportasi berkelanjutan yang aman, tertib, dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan komponen fundamental dalam sistem sosial, ekonomi, dan pembangunan masyarakat modern. Ia tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai infrastruktur strategis yang menopang kegiatan produksi, distribusi, serta interaksi sosial. Dalam konteks globalisasi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi, pertumbuhan populasi, serta meningkatnya kesadaran terhadap isu perubahan iklim dan efisiensi energi, paradigma transportasi mengalami pergeseran menuju sistem yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan (Judijanto et al., 2025). Salah satu bentuk nyata dari transformasi tersebut adalah hadirnya kendaraan berbasis listrik, termasuk sepeda listrik (*electric bicycle* atau *e-bike*), yang kini menjadi alternatif transportasi efisien dan rendah emisi, khususnya di kawasan perkotaan. Sepeda listrik menawarkan berbagai keunggulan, seperti efisiensi energi, bebas polusi udara, serta kemampuannya mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas.

Keunggulan inilah yang menjadikan kendaraan ini semakin diminati oleh masyarakat sebagai sarana mobilitas harian (Hermawati et al., 2024). Namun di sisi lain, pertumbuhan

penggunaan sepeda listrik justru menimbulkan tantangan regulatif dan yuridis baru, terutama dalam konteks kepastian hukum dan keselamatan lalu lintas di jalan raya. Secara hukum positif, hingga saat ini penggunaan sepeda listrik di jalan raya belum memiliki kepastian hukum yang memadai. Hal ini karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ) belum mengatur secara spesifik mengenai kendaraan dengan penggerak listrik ringan seperti sepeda listrik.

Dalam UU tersebut, definisi kendaraan hanya dibagi menjadi dua kategori utama yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sepeda listrik yang memiliki karakteristik hibrida (menggabungkan tenaga manusia dan motor listrik) tidak secara jelas termasuk ke dalam salah satu kategori tersebut (Putri, 2024). Akibatnya, terjadi kekosongan mengenai status hukum dan tata cara penggunaannya di jalan raya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, berupaya memberikan dasar regulatif sementara. Dalam peraturan tersebut, sepeda listrik dimasukkan ke dalam kategori kendaraan tertentu, bersama dengan skuter listrik, *hoverboard*, dan *otoped listrik*.

Namun, Permenhub ini tidak memberikan hak bagi sepeda listrik untuk digunakan di jalan raya umum, melainkan membatasinya hanya di kawasan tertentu seperti jalur sepeda, kawasan perumahan, area wisata, dan ruang publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, secara normatif pengaturan hukum terhadap sepeda listrik di Indonesia masih bersifat parsial dan terbatas. Permenhub No. 45 Tahun 2020 memang mengatur aspek teknis dan keselamatan, tetapi tidak menyelesaikan persoalan utama, yakni status legal penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat pengguna, sekaligus menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar tindakan apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik.

Ketidakpastian ini tampak jelas dalam praktik di lapangan. Banyak pengguna sepeda listrik yang melintasi jalan raya umum bersama kendaraan bermotor tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, karena menganggap bahwa sepeda listrik termasuk kendaraan ringan yang tidak tunduk pada aturan lalu lintas kendaraan bermotor.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020?
2. Upaya hukum apa yang diperlukan untuk menyempurnakan kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum bagi penggunaan sepeda listrik di jalan raya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta literatur hukum terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dandeskriptif untuk menilai sejauh mana norma hukum yang ada memberikan kepastian hukum bagi pengguna sepeda listrik. Pendekatan ini tidak hanya menggambarkan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menafsirkan makna dan ruang lingkup penerapannya terhadap fenomena sosial yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, analisis ini diharapkan mampu mengungkap kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dan praktik penggunaan sepeda listrik di jalan raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengaturan Hukum Mengenai Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020**

Secara normatif, kerangka hukum mengenai transportasi jalan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (yang selanjutnya disebut UU LLAJ). Undang-undang ini menjadi landasan utama yang mengatur seluruh aspek transportasi darat, mulai dari klasifikasi kendaraan, tata kelola lalu lintas, hingga hak dan kewajiban pengguna jalan (Andilolo et al., 2024). Meskipun demikian, UU LLAJ belum secara eksplisit mengatur keberadaan sepeda listrik (*electric bicycle*), sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukumnya dalam sistem transportasi nasional, khususnya dalam penggunaannya di jalan raya umum.

Pasal 1 angka 7 UU LLAJ mendefinisikan kendaraan sebagai sarana angkut di jalan yang dibagi menjadi dua kategori yaitu kendaraan bermotor dan tidak bermotor. Sedangkan

Pasal 1 angka 8 UU LLAJ mendefinisikan kendaraan bermotor sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Sementara itu, kendaraan tidak bermotor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan. Berdasarkan definisi terkait kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor tersebut, sepeda listrik tidak dapat dimasukkan secara tegas ke dalam salah satu kategori hukum, karena memiliki karakteristik ganda.

Dimana sepeda listrik digerakkan oleh tenaga manusia melalui pedal, tetapi juga dilengkapi baterai motor listrik sebagai alat bantu. Dengan demikian, sepeda listrik menempati posisi antara kendaraan bermotor dan tidak bermotor, sehingga secara normatif menimbulkan kekosongan hukum terkait pengaturannya dalam lalu lintas jalan raya.

Dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik ringan, pemerintah menanggapi perkembangan teknologi transportasi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan ini berfungsi sebagai regulasi teknis pelengkap yang memberikan definisi, kriteria keselamatan, dan batasan wilayah operasional bagi kendaraan listrik ringan seperti sepeda listrik, skuter listrik, *hoverboard*, dan alat sejenis. Dalam Pasal 5 Permenhub tersebut, ditegaskan bahwa kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik hanya dapat digunakan di kawasan terbatas, meliputi:

1. Jalur sepeda
2. Jalur khusus untuk kendaraan penggerak motor listrik
3. Kawasan perumahan
4. Area wisata
5. Area kawasan perkantoran
6. Area di luar jalan
7. Ruang publik tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

Berdasarkan ketentuan tersebut, sepeda listrik tidak memiliki hak operasional di jalan raya umum sebagaimana kendaraan bermotor lainnya. Penggunaannya dibatasi secara ketat, baik dari segi daya motor, kecepatan maksimum (25 km/jam), maupun lingkup wilayah operasionalnya. Artinya, Permenhub No. 45 Tahun 2020 belum memberikan legitimasi hukum bagi sepeda listrik untuk digunakan secara bebas di jalan raya umum, kecuali apabila terdapat jalur khusus atau kebijakan daerah yang mengatur secara spesifik. Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan

.....

norma antara UU LLAJ dan Permenhub No. 45 Tahun 2020. Di satu sisi, UU LLAJ tidak secara eksplisit mengatur sepeda listrik tapi di sisi lain, Permenhub justru memberikan pengaturan yang bersifat terbatas dan administratif tanpa memperluas legitimasi penggunaannya di jalan umum.

Akibatnya, baik masyarakat maupun aparat penegak hukum mengalami ketidakpastian hukum dalam menentukan status legal penggunaan sepeda listrik di jalan raya. Dari aspek implementasi, kondisi ini berdampak langsung terhadap tertib lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Banyak pengendara sepeda listrik yang tidak mengetahui bahwa peraturan membatasi penggunaannya hanya pada kawasan tertentu, sehingga mereka tetap menggunakan jalan raya umum tanpa perlengkapan keselamatan standar. Aparat penegak hukum pun menghadapi dilema antara menegakkan aturan yang tidak tegas dengan kebutuhan praktis menjaga keselamatan publik.

Dengan demikian, Pengaturan hukum terhadap sepeda listrik di Indonesia masih bersifat tidak lengkap. UU LLAJ belum mengatur secara substansial, sementara Permenhub No. 45 Tahun 2020 hanya menyediakan kerangka administratif yang terbatas. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengaturan transportasi modern, diperlukan pembaruan norma hukum pada tingkat undang-undang atau setidaknya penyusunan peraturan pemerintah (PP) yang mampu mengakomodasi dinamika perkembangan teknologi kendaraan listrik ringan di Indonesia.

Kepastian Hukum dan Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Sepeda Listrik di Jalan Raya

Kondisi ketidakpastian hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya menuntut adanya langkah-langkah hukum yang sistematis, baik melalui pembaruan peraturan maupun penguatan implementasi hukum yang telah berlaku. Upaya hukum tersebut harus diarahkan pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum.
2. Menjamin efektivitas penerapan norma hukum dalam praktik lalu lintas sehari-hari.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Norma Hukum dan Harmonisasi Regulasi
 Pemerintah dapat melakukan penyempurnaan norma hukum melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ataupun membuat peraturan turunan. Undang-undang ini perlu secara eksplisit memasukkan kategori kendaraan listrik ringan, termasuk sepeda listrik, ke dalam klasifikasinya. Revisi tersebut penting agar hukum nasional dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi transportasi modern. Hukum harus mampu hidup dan menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi (Putra, 2018). Dengan demikian, penambahan pasal atau ayat baru yang mengatur mengenai definisi, klasifikasi, dan batasan penggunaan sepeda listrik akan menghapus ambiguitas hukum yang selama ini menimbulkan ketidakpastian.
 Selain itu, diperlukan harmonisasi antarperaturan. Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dapat disempurnakan atau diperluas melalui penerbitan Peraturan Pemerintah yang menetapkan kriteria teknis dan operasional bagi sepeda listrik agar dapat digunakan di jalan raya secara terbatas. Misalnya, pemerintah dapat mengatur batas kecepatan maksimum, kapasitas daya motor, serta kelengkapan keselamatan seperti helm, lampu, dan reflektor sebagai syarat penggunaan di ruang lalu lintas umum. Dengan adanya standar yang seragam, dasar hukum bagi penegakan peraturan di lapangan menjadi lebih kuat dan konsisten.
 2. Penguatan Efektivitas Penegakan Hukum
 Diperlukan koordinasi yang kuat antara pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan peraturan ini, sehingga pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang melibatkan sepeda listrik
-

memiliki dasar yang jelas dan seragam. Selain itu, dibutuhkan pedoman terpadu penegakan hukum terkait kendaraan bermotor listrik seperti sepeda listrik yang dapat dijadikan acuan bersama oleh setiap pihak atau instansi terkait, baik untuk tindakan preventif, persuasif, maupun represif. Karena penegakan hukum yang ideal tidak semata bersifat represif, tetapi juga edukatif dan humanis (Nugroho, 2025). Pendekatan semacam ini diperlukan agar masyarakat memahami alasan normatif di balik pembatasan penggunaan sepeda listrik di jalan raya, sekaligus menumbuhkan kesadaran sukarela untuk mematuhi aturan tanpa memunculkan resistensi sosial.

3. Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Upaya hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada peraturan tertulis, melainkan juga pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kepastian hukum akan bersifat formal belaka jika tidak disertai dengan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap norma yang berlaku. Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan media massa memiliki peran penting dalam membangun budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Sosialisasi mengenai tata cara penggunaan sepeda listrik, kewajiban keselamatan, dan batasan wilayah penggunaan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pemahaman yang benar mengenai aturan sepeda listrik juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang bersumber dari ketidaktahuan masyarakat. Lebih dari itu, hal ini turut mendukung pembangunan sistem transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation system*) yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang lingkungan dan mobilitas hijau.

Adapun hal-hal tersebut diatas tidak dapat berjalan terpisah, perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan jalannya kebijakan secara efektif. Pemerintah daerah dapat mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur penyediaan jalur khusus bagi pengguna sepeda listrik sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Integrasi ini akan memperkuat implementasi hukum terkait sepeda listrik sehingga tercipta kepastian hukum.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penggunaan sepeda listrik di jalan raya di Indonesia masih belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum secara spesifik mengatur sepeda listrik, sedangkan Permenhub No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik hanya membatasi penggunaannya pada jalur sepeda, kawasan perumahan, area wisata, dan ruang publik tertentu. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, sehingga praktik lalu lintas sepeda listrik masih kurang tertib dan tidak sepenuhnya aman.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penataan hukum yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi transportasi modern. Upaya hukum yang diperlukan mencakup perbaikan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memasukkan definisi dan klasifikasi sepeda listrik atau kendaraan motor listrik secara jelas, harmonisasi peraturan pelaksana baik di tingkat nasional maupun daerah, serta koordinasi antarinstansi terkait untuk menyesuaikan ruang operasional sepeda listrik dengan karakteristik wilayah. Selain itu, penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi juga penting agar regulasi dapat diterapkan secara konsisten dan efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tercipta kepastian hukum yang substantif, selaras dengan prinsip kepastian,

.....

kemanfaatan, dan keadilan), sekaligus mendukung pengembangan sistem transportasi berkelanjutan yang aman, tertib, dan berkeadilan bagi seluruh pengguna jalan.

Saran

Pemerintah diharapkan segera menambahkan pengaturan terkait sepeda listrik atau kendaraan hibrida dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekaligus menyesuaikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 agar ruang operasional dan ketentuan teknisnya konsisten dengan regulasi nasional maupun peraturan daerah. Harmonisasi ini penting guna mengurangi ambiguitas hukum dan memberikan kepastian bagi pengguna serta aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah diharapkan untuk gencar melakukan sosialisasi terkait penggunaan sepeda listrik sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Andilolo, J. P., Tuasikal, H., & Markus, D. P. (2024). Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *UNES Law Review*, 6(4), 11717-11729.
- Hermawati, M., Nuhi, M. H., Andari, A., Marito, E. E., Farros, N., & Josua, H. (2024). Penegakan hukum bagi pengguna sepeda listrik di jalan raya dalam perspektif hukum positif indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), 66-73.
- Judijanto, L., Kusumastuti, S. Y., & Mudjiyanti, R. (2025). *Ekonomi Kontemporer: Dinamika dan Tantangan Abad 21*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Puteri, N. S. S. (2024). Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. *Lex Positivis*, 2(1), 93-106.
- Putra, M. (2018). Hukum Dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi). *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 47-59.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Sekretariat Negara.
- WAHYU TRI SETIYO NUGROHO, W. T. S. N. (2025). *ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINGGINYA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KALANGAN PENGENDARA REMAJA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan Undaris).
-